



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran;**
- Tempat lahir : Bartusitanduk;
- Umur atau tanggal lahir : 62 tahun / 10 Agustus 1955;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Batusitanduk Barat, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **Mulianto Paremme alias Embang bin Muhading;**
- Tempat lahir : Padang Kalua;
- Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 05 Mei 1985;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : **Rasma alias Mama Agus binti Sammading;**
- Tempat lahir : Mamara;
- Umur atau tanggal lahir : 51 tahun / 14 Mei 1967;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Se'pon, Desa Se'pon,

Hal 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
IV. Nama lengkap : **Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana;**
Tempat lahir : Lamasi;
Umur atau tanggal lahir : 36 tahun / 10 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Se'pon, Desa Se'pon,
Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru);
V. Nama lengkap : **Serly alias Ija binti Prianto;**
Tempat lahir : Mangkutana;
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun / 15 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wiwitan Timur, Desa Wiwitan
Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten
Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepada mereka telah

Hal 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 31 Mei 2018 Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 31 Mei 2018 Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran, dkk.**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Burhanuddin alias Bapak Iwan, Terdakwa II. Mulianto alias Embang, Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading, Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdina dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa I. Burhanuddin alias Bapak Iwan, Terdakwa II. Mulianto alias Embang, Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading, Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdina dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu Rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu)

Hal 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



lembar,

dirampas untuk Negara.

- Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar,

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang dibacakan oleh Terdakwa I. Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran di persidangan pada tanggal 10 Juli 2018, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan sangat-sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dengan menyampaikan sebagai pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran mempunyai tanggung jawab penuh kepada keluarga dan sebagai kepala rumah tangga dan juga memelihara anak yatim 4 (empat) orang.

2. Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading adalah seorang janda, masih mempunyai anak dan sebagai kepala rumah tangga.

3. Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto orang tuanya sudah lanjut usia sehingga dialah sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil dan masih menyusui.

4. Terdakwa II. Mulianto Paremme alias Embang bin Muhading orang tuanya sudah lanjut usia dan dialah sebagai tulang punggung keluarganya.

5. Terdakwa IV. Erni Soredina alias Mama Febi binti Esdiana adalah seorang guru punya tanggung jawab pada murid-muridnya, bahkan pada sekolah dan dia sebagai tulang punggung keluarga.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara : PDM-17/R.4.13.7.3/ Ep.2/05/2018 tanggal 23 Mei 2018**, sebagai berikut :

Ke satu

Hal 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



Bahwa mereka Terdakwa I. Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran, Terdakwa II. Muliando Paremme alias Embang bin Muhading, Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading, Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di ruang tamu rumah kediaman Terdakwa III, yang berada di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa II datang kerumah Terdakwa III di Dusun. Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan mendapati Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang menonton televisi, melihat hal tersebut lalu Terdakwa II juga ikut menonton televisi, sekitar 1 (satu) jam kemudian karena melihat ada kartu remi/joker diatas meja yang bersampingan dengan televisi Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk bermain judi jenis Leng dengan ketentuan taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) untuk menang biasa dan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) untuk menang leng dan disepakati oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V, setelah 2 (dua) putaran/game kemudian datang Terdakwa I ikut bermain, berselang beberapa menit kemudian datang Terdakwa III juga ikut bermain, pada saat kelima tersangka telah berkumpul disepakati ketentuan bermain sebagai berikut :

- Semua pemain menyeter/mengumpulkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) tersebut di letakkan ditengah-tengah Para Tersangka;
- Setiap pemain yang menang biasa/menang dengan angka terkecil berhak mengambil/menarik uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu



Rupiah) dari uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang dikumpulkan tersebut;

- Setiap pemain yang menang leng/game tangan/mendapatkan 4 (empat) kartu joker berhak mengambil/menarik uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dari uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang dikumpulkan tersebut serta berhak menarik uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dari setiap pemain;

- Bilamana uang yang dikumpulkan tersebut telah habis, para pemain kembali menyetor/mengumpulkan masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan diletakkan ditengah-tengah Para Tersangka.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Andi Irwan bersama Saksi Andi Arham dan Saksi Rudi beserta Tim Sat Narkoba Polres Luwu melakukan "Operasi Miras" di cafe milik Terdakwa III yang terletak di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, setibanya di tempat tersebut cafe milik Terdakwa III dalam keadaan tertutup sehingga Para Saksi mencari keberadaan Terdakwa III di rumahnya yang berada satu lokasi dengan cafe tersebut, melihat adanya tanda-tanda yang mencurigakan Saksi Andi Arham dan Saksi Rudi masuk ke rumah Terdakwa III melalui pintu belakang yang sementara terbuka, sedangkan Saksi Andi Irwan berjaga di pintu depan;

- Bahwa setelah masuk melalui pintu belakang Saksi Andi Arham dan Saksi Rudi mendapati Para Terdakwa sedang melakukan/memainkan judi jenis leng dan mengamankan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu Rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Kartu Remi/Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan motif batik pada bagian belakang.

- Bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan judi jenis leng tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Atau

Ke dua

Bahwa mereka Terdakwa I. Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran, Terdakwa II. Mulianto Paremmé alias Embang bin Muhading, Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading, Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Priantopada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di ruang tamu rumah kediaman Terdakwa III, yang berada di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa III di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan mendapati Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang menonton televisi, melihat hal tersebut lalu Terdakwa II juga ikut menonton televisi, sekitar 1 (satu) jam kemudian karena melihat ada kartu Remi/Joker di atas meja yang bersampingan dengan televisi Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk bermain judi jenis Leng dengan ketentuan taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) untuk menang biasa dan Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) untuk menang Leng dan disepakati oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V, setelah 2 (dua) putaran/game kemudian datang Terdakwa I ikut bermain, berselang beberapa menit kemudian datang Terdakwa III juga ikut bermain, pada saat kelima tersangka telah berkumpul disepakati ketentuan bermain sebagai berikut :

- Semua pemain menyeter/mengumpulkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) tersebut di letakkan di tengah-tengah Para Tersangka;

Hal 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



- Setiap pemain yang menang biasa/menang dengan angka terkecil berhak mengambil/menarik uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dari uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang dikumpulkan tersebut;
- Setiap pemain yang menang Leng/game tangan/mendapatkan 4 (empat) kartu Joker berhak mengambil/menarik uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dari uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang dikumpulkan tersebut serta berhak menarik uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dari setiap pemain;
- Bilamana uang yang dikumpulkan tersebut telah habis, para pemain kembali menyettor/mengumpulkan masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan diletakkan di tengah-tengah Para Tersangka.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Andi Irwan bersama Saksi Andi Arham dan Saksi Rudi beserta Tim Sat Narkoba Polres Luwu melakukan "Operasi Miras" di cafe milik Terdakwa III yang terletak di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, setibanya di tempat tersebut cafe milik Terdakwa III dalam keadaan tertutup sehingga Para Saksi mencari keberadaan Terdakwa III di rumahnya yang berada satu lokasi dengan cafe tersebut, melihat adanya tanda-tanda yang mencurigakan Saksi Andi Arham dan Saksi Rudi masuk ke rumah Terdakwa III melalui pintu belakang yang sementara terbuka, sedangkan Saksi Andi Irwan berjaga di pintu depan;

- Bahwa setelah masuk melalui pintu belakang Saksi Andi Arham dan Saksi Rudi mendapati para terdakwa sedang melakukan/memainkan judi jenis Leng dan mengamankan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu Rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Kartu Remi/Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan motif batik pada bagian belakang.



- Bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan judi jenis leng tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua dua ribu Rupiah), masing-masing dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
- Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Andi Arham bin Andi Aras.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi bersama teman saya yaitu Rudi HM. bin H. Muh. Tang dan Andi Irwan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang kedapatan melakukan perjudian judi jenis Song;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di rumah Perempuan Risma alias Mama Agus di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa kartu Joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi tahu, kalau Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi tersebut, awalnya kami dari Tim Sat Narkoba Polres Luwu melakukan operasi miras di salah satu café milik Perempuan Rasma alias Mama Agus yang terletak di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, namun saat kami tiba di tempat tersebut, café tersebut tutup, sehingga kami mencari Perempuan Rasma selaku pemilik café di salah satu rumah yang berdekatan (masih satu lokasi) dengan café dan saat kami mencari Perempuan Rasma di rumah tersebut terdapat tanda-tanda yang mencurigakan, sehingga saat itu Saksi bersama rekan Saksi Rudi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang karena saat itu pintu tersebut terbuka. Saat kami sudah berada di dalam rumah, kami langsung masuk ke ruang tamu dan saat itu kami menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi sehingga Para Terdakwa kami amankan bersama barang bukti, dan tidak lama kemudian datang rekan Saksi Andi Irwan melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Lamasi guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi, sepengetahuan Saksi tempat tersebut adalah tempat yang mudah dijangkau orang oleh karena rumah Perempuan Rasma alias Mama Agus berada di pinggir jalan poros Desa Se'pon;
- Bahwa uang yang ditemukan saat itu sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6

Hal 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



(enam) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa selain menemukan barang bukti uang, ada barang bukti lain yang ikut diamankan, berupa kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan motif batik pada bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Para Terdakwa, bagaimana cara permainan Song tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditemukan di rumah tersebut, tidak ada orang lain di tempat itu selain Para Terdakwa, hanya Para Terdakwa saja;
- Bahwa posisi Para Terdakwa saat ditemukan di rumah Perempuan Rasma dalam posisi sedang duduk berbentuk lingkaran dan barang bukti berupa kartu Joker sebagian dipegang oleh Para Terdakwa, sedangkan uang tunai sebagian diletakkan di lantai tepatnya di tengah dan di depan masing-masing Para Terdakwa dan sebagian lagi dalam penguasannya;
- Bahwa pada saat Saksi datang, pintu belakang rumah tersebut terbuka, hanya karena ada pagarnya yang tertutup, tapi ada jalan lewat samping rumah, jadi kami lewat samping bisa masuk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

2. Saksi Rudi HM. bin H. Muh. Tang.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi bersama teman Saksi yaitu Andi Arham dan Andi Irwan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang kedapatan melakukan perjudian Joker jenis Song;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di rumah Perempuan Risma alias Mama Agus di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa kartu Joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi, awalnya kami dari Tim Sat Narkoba Polres Luwu melakukan operasi miras di salah satu café milik Perempuan Rasma alias Mama Agus yang terletak di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, namun saat kami tiba di tempat tersebut, café tersebut tutup sehingga kami mencari Perempuan Rasma selaku pemilik café di salah satu rumah yang berdekatan (masih satu lokasi) dengan café, dan saat kami mencari Perempuan Rasma di rumah tersebut terdapat tanda-tanda yang mencurigakan sehingga saat itu Saksi bersama rekan Saksi Rudi masuk melalui pintu belakang, karena saat itu pintu tersebut terbuka. Saat kami sudah berada di dalam rumah, kami langsung masuk ke ruang tamu dan saat itu kami menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi sehingga Para Terdakwa kami amankan bersama barang bukti dan tidak lama kemudian datang rekan Saksi Andi Irwan melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Lamasi guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi, sepengetahuan Saksi, tempat tersebut adalah tempat mudah dijangkau orang oleh karena rumah Perempuan Rasma alias Mama Agus berada di pinggir jalan poros Desa Se'pon;
- Bahwa uang yang ditemukan saat itu sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 6

Hal 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



(enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa selain menemukan uang, ada barang bukti lain berupa ada kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan motif batik pada bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan, bagaimana cara permainan judi jenis Song tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditemukan di rumah tersebut, tidak ada orang lain di tempat itu, hanya Para Terdakwa saja;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditemukan di rumah Perempuan Rasma dalam posisi sedang duduk berbentuk lingkaran dan barang bukti berupa kartu Joker sebagian dipegang oleh Para Terdakwa, sedangkan uang tunai sebagian diletakkan di lantai tepatnya di tengah dan di depan masing-masing Para Terdakwa dan sebagian lagi dalam penguasaannya;
- Bahwa pada saat Saksi datang, pintu belakang rumah tersebut terbuka, hanya karena ada pagarnya yang tertutup, tapi ada jalan lewat samping rumah, jadi kami lewat samping bisa masuk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Terdakwa I. **Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran.**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Perempuan Rasma alias Mama Agus yang beralamat di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada waktu itu, Terdakwa melakukan permainan judi kartu Joker jenis Song bersama dengan Terdakwa II. Muliando Paremmie alias Embang bin Muhading, Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading, Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan berupa uang dan kartu Joker;
- Bahwa uang taruhan Terdakwa hanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), namun uang yang diambil polisi dari saku Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan permainan judi tersebut tidak tahu atas ajakan siapa, sebab permainan judi tersebut sudah terjadi saat Terdakwa tiba di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah tersebut oleh karena Terdakwa saat itu Terdakwa datang dari sawah, namun karena hujan sehingga Terdakwa singgah berteduh, dan saat itulah saya melihat ada Lelaki Embang, Perempuan Mama Febi serta Perempuan Mama Dimas sedang bermain kartu, lalu Terdakwa bertanya "Gem berapa ini?" lalu Lelaki Embang menjawab "Gem 2.000 dan 3.000" artinya gem menang bayar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sedangkan gem Song bayar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah), kemudian Terdakwa pun ikut bergabung, tapi karena kurang satu sehingga Perempuan Rasma alias Mama Agus ikut dan tidak lama kemudian datang polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ikut main baru 2 (dua) kali dan datang polisi;

Hal 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menang (gem tangan) adalah Terdakwa II (Embang), namun belum sempat dibayar datang polisi menangkap kami berlima;
- Bahwa yang pertama main adalah Terdakwa II. Mulianto Paremme alias Embang bin Muhading, Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto;
- Bahwa permainan judi itu tidak sering Para Terdakwa lakukan, baru kali itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- **Terdakwa II. Mulianto Paremme alias Embang bin Muhading.**
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
 - Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Perempuan Rasma alias Mama Agus yang beralamat di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa benar Terdakwa lakukan pada waktu itu, Terdakwa melakukan permainan judi kartu Joker jenis Song bersama dengan Terdakwa I. Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran, Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading, Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto;
 - Bahwa yang pertama main adalah Terdakwa, Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto;
 - Bahwa permainan judi itu tidak sering Para Terdakwa lakukan, baru kali itu;

Hal 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertama punya ide untuk bermain judi adalah saat kami duduk-duduk, kami bertiga yaitu Perempuan Ija dan Perempuan Mama Febi, kami bertiga sepakat main judi;
- Bahwa tidak ada trik untuk bermain judi tersebut, hanya untung-untungan saja berdasarkan kartu yang dibagikan saja, apabila kartu yang dibagikan bagus besar kemungkinan untuk menang;
- Bahwa kami bermain judi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat main bertiga yakni Perempuan Ija, Perempuan Mama Febi dan Terdakwa, yang menang saat itu adalah Perempuan Ija, namun kami belum bayar datang Bapak Iwan sehingga permainan dilanjutkan dan gem ke dua yang menang adalah Terdakwa, namun belum juga dibayar masuk Perempuan Rasma dan belum sempat gem datang polisi menangkap kami berlima;
- Bahwa uang Terdakwa saat itu hanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- **Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading.**
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
 - Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Perempuan Rasma alias Mama Agus yang beralamat di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa benar Terdakwa lakukan pada waktu itu, Terdakwa melakukan permainan judi kartu Joker jenis Song bersama dengan Terdakwa I. Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran,

Hal 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



Terdakwa II. Mulianto Paremme alias Embag bin Muhading,
Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan
Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto;

- Bahwa yang pertama main adalah Terdakwa II. Mulianto Paremme alias Embang bin Muhading, Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto;

- Bahwa permainan judi itu tidak sering Para Terdakwa lakukan, baru kali itu;

- Bahwa uang Terdakwa hanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

➤ **Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana.**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;

- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Perempuan Rasma alias Mama Agus yang beralamat di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

- Bahwa benar Terdakwa lakukan pada waktu itu, Terdakwa melakukan permainan judi kartu Joker jenis Song bersama dengan Terdakwa I. Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran, Terdakwa II. Mulianto Paremme alias Embag bin Muhading, Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto;

- Bahwa yang pertama main adalah Terdakwa II. Mulianto Paremme alias Embang bin Muhading, Terdakwa dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto;



- Bahwa permainan judi itu tidak sering Para Terdakwa lakukan, baru kali itu;
- Bahwa uang Terdakwa juga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- **Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto.**
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
 - Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Perempuan Rasma alias Mama Agus yang beralamat di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa benar Terdakwa lakukan pada waktu itu, Terdakwa melakukan permainan judi kartu Joker jenis Song bersama dengan Terdakwa I. Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran, Terdakwa II. Muliando Paremme alias Embag bin Muhading, Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading dan Terdakwa IV. Erni Soredina alias Mama Febi binti Esdiana;
 - Bahwa yang pertama main adalah Terdakwa II. Muliando Paremme alias Embang bin Muhading, Terdakwa IV. Erni Soredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi itu tidak sering Para Terdakwa lakukan, baru kali itu;
 - Bahwa uang Terdakwa juga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
 - Bahwa dalam permainan judi yang Para Terdakwa lakukan baru 2 (dua) kali gem, tapi itupun belum dibayar;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Hal 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan **dakwaan alternatif**, sebagai berikut :

Ke satu : melanggar Pasal 303 (1) ke-2 KUHP;

Atau Ke dua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga keterangan Para Terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa II. Muliato Paremme alias Embang bin Muhading datang ke rumah Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading di Dusun. Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan mendapati Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto sedang menonton televisi, melihat hal tersebut lalu Terdakwa II. Muliato Paremme alias Embang bin Muhading juga ikut menonton televisi;
2. Bahwa benar sekitar 1 (satu) jam kemudian, sekitar pukul 15.00 WITA, karena melihat ada kartu Joker di atas meja yang bersampingan dengan televisi, Terdakwa II. Muliato Paremme alias Embang bin Muhading kemudian mengajak Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto untuk bermain judi jenis Song dengan ketentuan "Gem 2.000 dan 3.000" artinya gem menang bayar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sedangkan gem Song bayar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa IV. Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Terdakwa V. Serly alias Ija binti Prianto;
3. Bahwa benar setelah 2 (dua) putaran/game kemudian datang Terdakwa I. Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran ikut bermain dan berselang beberapa menit kemudian datang Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading juga ikut bermain;
4. Bahwa benar pada saat Para Terdakwa telah berkumpul disepakati ketentuan bermain sebagai berikut :
 - Semua pemain menyetor/mengumpulkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) tersebut di letakkan ditengah-tengah Para Terdakwa;
 - Setiap pemain yang menang biasa/menang dengan angka terkecil berhak mengambil/menarik uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Hal 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



Rupiah) dari uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang dikumpulkan tersebut;

- Setiap pemain yang menang Song/game tangan/mendapatkan 4 (empat) kartu Joker berhak mengambil/menarik uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dari uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang dikumpulkan tersebut serta berhak menarik uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dari setiap pemain;
- Bilamana uang yang dikumpulkan tersebut telah habis, para pemain kembali menyettor/mengumpulkan masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan diletakkan di tengah-tengah Para Tersangka.

5. Bahwa benar tidak ada trik untuk bermain judi tersebut, hanya untung-untungan saja berdasarkan kartu yang dibagikan saja, apabila kartu yang dibagikan bagus besar kemungkinan untuk menang;

6. Bahwa benar sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Andi Arham bin Andi Aras dan Saksi Rudi HM. bin H. Muh. Tang beserta Tim Sat Narkoba Polres Luwu melakukan "Operasi Miras" di cafe milik Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading yang terletak di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dan setibanya di tempat tersebut mendapati cafe dalam keadaan tertutup sehingga Saksi Andi Arham bin Andi Aras dan Saksi Rudi HM. bin H. Muh. Tang mencari keberadaan Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading di rumahnya yang berada satu lokasi dengan cafe tersebut;

7. Bahwa benar melihat adanya tanda-tanda yang mencurigakan Saksi Andi Arham bin Andi Aras dan Saksi Rudi HM. bin H. Muh. Tang masuk ke rumah Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading melalui pintu belakang yang sementara terbuka, sedangkan anggota Tim Sat Narkoba Polres Luwu lainnya berjaga di pintu depan;

8. Bahwa benar setelah masuk melalui pintu belakang Saksi Andi Arham bin Andi Aras dan Saksi Rudi HM. bin H. Muh. Tang mendapati Para Terdakwa sedang melakukan/memainkan judi jenis Song dan mengamankan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu Rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua

Hal 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan motif batik pada bagian belakang.

9. Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut sifatnya adalah tertutup, hanya antara Para Terdakwa itu sendiri, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke dua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP**, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa,*
2. *Ikut serta main judi,*
3. *Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,*
4. *Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama **Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran, Mulianto Paremme alias Embang bin Muhading, Rasma alias Mama Agus binti Sammading, Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana dan Serly alias Ija binti Prianto**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh

Hal 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*ikut serta main judi*";

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah "*permainan judi*" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*". Yang diartikan "*hazardspel*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *pencaharian*. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai *perusahaan* membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi *kepada umum*. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai *pencaharian*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa tidak ada trik untuk bermain judi tersebut, hanya untung-untungan saja berdasarkan kartu yang dibagikan saja, apabila kartu yang dibagikan bagus besar kemungkinan untuk menang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai "*permainan judi*" yang sifatnya adalah tertutup, hanya antara para pemainnya, dalam hal ini adalah Para Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa "*turut main judi*" berarti adalah "*turut melakukan*" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*", sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang, yaitu Para Terdakwa, dan mereka semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*turut main judi*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Para Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian sedang melakukan permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang di ruang tamu rumah kediaman Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading yang berada di Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa ruang tamu kediaman Terdakwa III. Rasma alias Mama Agus binti Sammading tersebut "*dapat dikunjungi oleh umum*" lewat jalan samping rumah melalui pintu belakang yang sengaja dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, pada saat permainan judi dilakukan harus tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, sebaliknya bila ijin dari pihak yang berwajib untuk permainan judi tersebut ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa (*vide*

Hal 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pembedaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan

Hal 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa telah sesuai dengan pidana yang dijatuhkan, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai, adalah merupakan alat pembayaran yang sah yang merupakan hasil tindak pidana, oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti selebihnya, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, untuk itu diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 193 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Burhanuddin Sirande alias Bapak Iwan bin To' Bakkaran**, Terdakwa II. **Mulianto Paremme alias Embang bin Muhading**, Terdakwa III. **Rasma alias Mama Agus binti Sammading**, Terdakwa IV. **Erni Seredina alias Mama Febi binti Esdiana** dan Terdakwa V. **Serly alias Ija binti Prianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua dua ribu Rupiah), masing-masing dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,

dirampas untuk Negara.

- Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar,

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juli 2018** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Raden Nurhayati, SH., MH.** dan **Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 233/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 31 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rida, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Muhammad Rahman, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,



Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Raden Nurhayati, SH., MH.

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rida, SH.